

Analisis Yuridis terhadap Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Wilayah Papua dalam Perspektif Keadilan

Richard Marihot Butarbutar¹, Mulyono², Tri Agus Suswantoro³

Program Magister Hukum Kesehatan, Sekolah Tinggi Hukum Militer Jakarta, Indonesia

ribut2001071278@gmail.com¹

Kata Kunci:

*Analisis Yuridis,
Penyelesaian, Tindak
Pidana, OPM*

Abstrak

Permasalahan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka masih menjadi polemik yang serius. Penegakan hukum yang belum optimal kepada Organisasi Papua Merdeka (OPM), sehingga sering terjadi konflik. Permasalahan pertama antara lain 1) Bagaimana pengaturan dan implementasi penegakan hukum terhadap OPM yang melakukan tindak pidana di wilayah Papua? Jenis penelitian yang akan digunakan yaitu yuridis normatif yang mengacu kepada norma-norma hukum yang ada dalam Perundang-Undangan. Spesifikasi Penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis dan preskriptif analisis. Pendekatan yang digunakan yaitu Pendekatan Undang-Undang, Pendekatan Konseptual dan pendekatan kasus serta data yang diperoleh yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Untuk menganalisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pengaturan dan implementasi penegakan hukum terhadap OPM yang melakukan tindak pidana di wilayah Papua harus memperhatikan berbagai aspek yang mencakup kepatuhan terhadap hukum, kolaborasi dengan pihak terkait, pengembangan solusi jangka panjang, proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan, dan pengawasan yang efektif. Konsep ideal penegakan hukum terhadap OPM yang melakukan tindak pidana di wilayah Papua yaitu dengan kepatuhan terhadap hukum Nasional dan Internasional, memperhatikan keadilan dan perlindungan HAM, sinergi antara Pemerintah dan Masyarakat Papua, pengembangan solusi jangka panjang dalam menyelesaikan konflik, serta penggunaan Kekuatan yang Proporsional.

Key Word:

*Legal Analysis,
Resolution, Crime,
OPM*

Abstract

The issue of law enforcement regarding criminal acts committed by the Free Papua Organization is still a serious polemic. Law enforcement is not yet optimal for the Free Papua Organization (OPM), so conflicts often occur. The first problem includes 1) How is the regulation and implementation of law enforcement against OPM who commit criminal acts in the Papua region? and 2) What is the ideal concept of law enforcement against OPM who commit criminal acts in the Papua region? The type of research that will be used in this thesis is normative juridical which refers to the legal norms contained in legislation. The research specifications applied in this research are descriptive analysis and prescriptive analysis. The approaches used are the Legal Approach, Conceptual Approach and case approach and the data obtained is secondary data consisting of primary legal material, secondary legal material and tertiary legal material. To analyze the data using qualitative analysis. The results of this research show that the regulation and implementation of law enforcement against OPM who commit criminal acts in the Papua region must pay attention to various aspects including compliance with the law, collaboration with related parties, development of long-term solutions, proportionality in the use of force, and effective supervision. The ideal concept of law enforcement against OPM who commit criminal acts in the Papua region is compliance with national and international law, paying attention to justice and protecting human rights, synergy between the Government and the Papuan people, developing long-term solutions to resolve conflicts, and using proportional force.

Copyright © 2024 Richard Marihot Butarbutar, Mulyono, Tri Agus Suswantoro
This work is licensed under a **Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)**

PENDAHULUAN

Indonesia memang dikenal sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi penegakan hukum berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap individu harus mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah di dalam berlangsungnya kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (Sudikno Mertokusumo, 2003) Hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan keteraturan, ketentraman dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum. selanjutnya hukum semakin diarahkan sebagai sarana kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. (Hamzah, 2001) Penegakan hukum merupakan perintah dari mereka yang memegang kekuasaan tertinggi atau dari yang memegang

kedaulatan. (Soekanto, 2006) Namun masih ada beberapa permasalahan penegakan hukum yang masih perlu mendapat perhatian khusus, dimana permasalahan tersebut yang melibatkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang masih menjadi perhatian bagi Negara.

Gerakan separatisme atau pemberontakan yang menuntut pemisahan dari wilayah Indonesia dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap keamanan Negara. Di dalam penelitiannya, Koes Dirgantara menyatakan, bahwa Kelompok Separatis Papua (KSP) adalah pelaku pemberontakan. (K.D.A. Mulia, 2020) Setelah berlalunya waktu, penyebutan Kelompok Separatis Papua (KSP) mengalami perubahan sesuai ST Panglima TNI Nomor: STR/41/2024 tanggal 5 April 2024 yang berisikan bahwa:

“Setelah mempertimbangkan adanya perbedaan penyebutan nomenklatur antara Pemerintah, Legislatif, TNI dan Polri, maka untuk saat ini TNI mengembalikan penyebutan KKB/KST menjadi Organisasi Papua Merdeka (OPM) sampai dengan adanya perubahan.”

Penegakan hukum yang belum optimal kepada Organisasi Papua Merdeka (OPM), sehingga sering terjadi konflik. Ketidakefektifan penegakan hukum itu disebabkan diantaranya pemberlakuan hukum adat, sedangkan hukum positif sudah mengaturnya diantaranya pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme terdapat ketentuan yang mengatur bahwa Undang-Undang tersebut dapat diberlakukan surut untuk kasus tertentu sehingga hal ini tentunya menimbulkan pro-kontra tersendiri mengingat salah satu asas legalitas adalah pemberlakuan asas non-retroaktif dimana perundangundangan pidana pada dasarnya tidak boleh berlaku surut. (Wibowo, 2012)

METODE

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang memfokuskan pada analisis hukum normatif terkait dengan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM). Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta keputusan pengadilan terkait untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam konteks konflik di Papua.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder: a) Data Primer: Data ini diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Dasar 1945, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), KUHA (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), Undang-Undang tentang Otonomi Khusus Papua, serta peraturan lain yang terkait dengan tindak pidana dan penyelesaian konflik; b) Data ini diperoleh dari literatur hukum, jurnal, artikel ilmiah, laporan penelitian, tesis, disertasi, buku-buku hukum, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan keadilan, penyelesaian tindak pidana, dan konflik Papua. Data ini juga mencakup analisis dari putusan-putusan pengadilan terkait kasus OPM.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara Mendalam: Wawancara mendalam akan dilakukan dengan ahli hukum, penegak hukum, akademisi, dan praktisi yang memiliki pemahaman tentang hukum pidana, konflik Papua, dan masalah keadilan. Wawancara ini akan memberikan wawasan tentang interpretasi hukum dan aplikasi praktis dalam penyelesaian konflik yang melibatkan OPM. Studi Dokumen: Peneliti akan mengumpulkan dan menelaah dokumen hukum, regulasi, keputusan pengadilan, dan literatur terkait. Dokumen-dokumen ini akan dianalisis untuk memahami bagaimana sistem hukum menangani kasus-kasus yang melibatkan OPM dan untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip keadilan diterapkan.

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisis menggunakan metode analisis tematik, yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut: a) Interpretasi Hukum: Menganalisis dan menginterpretasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memahami kerangka hukum yang digunakan dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh OPM; b) Konsistensi Hukum: Menilai konsistensi antara peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan keputusan pengadilan dengan prinsip-prinsip keadilan; c) Analisis Kualitatif: Menggunakan analisis kualitatif untuk mengidentifikasi tema dan pola dari data sekunder dan wawancara, dengan fokus pada pemahaman yang mendalam tentang perspektif keadilan dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh OPM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampai saat ini kekerasan yang dilakukan oleh OPM terus terjadi dalam usahanya untuk memisahkan diri dari Indonesia. Tindakan kekerasan yang dilakukan OPM ini adalah ancaman serius bagi hak asasi

manusia dan keutuhan wilayah Indonesia, karena wilayah adalah salah satu aspek penting bagi kedaulatan dan kepentingan negara. Setiap negara memiliki kedaulatan di dalam negaranya dan berhak menentukan sistem hukum nasional apa yang dapat berlaku. Pemerintah Indonesia sampai saat ini hanya mengandalkan tindakan pidana umum dan pasal makar pada setiap aksi yang dilakukan oleh OPM.

Berdasarkan prinsip yurisdiksi teritorial, bahwa setiap negara berhak mengatur dan menerapkan hukumnya terhadap perbuatan yang seluruh atau sebagian bagian substansialnya dilakukan di wilayah teritorialnya. Yurisdiksi berdasarkan asas teritorial menurut Lord Macmillan adalah suatu ciri pokok dari kedaulatan dalam batasbatas ini, seperti semua negara merdeka yang berdaulat, bahwa negara harus memiliki yurisdiksi terhadap semua orang dan benda di dalam batas-batas teritorialnya dan dalam semua perkara perdata dan pidana yang timbul di dalam batas-batas teritorial ini. (Adolf, 2011)

OPM sebagai kelompok teroris justru membatasi keefektifan tindakan pemerintah dalam menangani aksi yang disebabkan oleh OPM, padahal motif tindakan dan dampak yang ditimbulkan dari aksi yang dilakukan oleh OPM juga sudah sangat memenuhi definisi dan unsur-unsur dari tindakan terorisme. Aksi OPM harus dilihat dari sudut *non-conventional threat* sehingga tindakan *lex specialist* dengan menjadikan Undang-Undang Terorisme sebagai dasar hukum dapat menangani permasalahan ini dengan efektif.

Penjelasan pasal tersebut memiliki motif ideologi dan politik, namun terorisme tidak dapat dianggap sebagai tindak pidana politik. Hal tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arif yang menegaskan bahwa selama ini tidak ada suatu perbuatan yang secara formal dikualifikasikan sebagai tindak pidana politik. Tindak pidana politik bukanlah istilah yuridis, tetapi hanya merupakan istilah umum dan istilah teoritis ilmiah. Tindak pidana politik diartikan sangat luas ke dalam beberapa bentuk, yaitu (Jaya, 2014): 1) Kejahatan terhadap Negara/ keamanan Negara; 2) Kejahatan terhadap sistem politik; 3) Kejahatan terhadap sistem kekuasaan; 4) Kejahatan terhadap nilai-nilai dasar atau hak-hak dasar dalam bernegara; 5) Kejahatan yang mengandung unsur politik; 6) Kejahatan untuk meraih dan mempertahankan serta menjatuhkan kekuasaan; 7) kejahatan terhadap lembaga-lembaga politik; 8) Kejahatan oleh Negara; dan 9) kejahatan penyalahgunaan kekuasaan.

Rio Armanda Agustian lebih konkrit menyebutkan dalam penelitiannya, bahwa salah satu tindak pidana politik adalah yang tertuang di dalam Bab I Buku Kedua KUHPidana, Bab tentang Kejahatan terhadap Keamanan Negara yang tertuang di dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 129 KUHPidana. (Agustian, 2011) Dasrila Siregar dalam penelitiannya memberikan persamaan dan perbedaan dari tindak pidana politik dan tindak pidana terorisme, walaupun perbedaan tersebut sangat samar. Persamaan diantaranya keduanya adalah bahwa keduanya merupakan kejahatan yang diatur dalam hukum positif di Indonesia sedangkan perbedaannya sangat tipis sekali, khususnya hanya terkait dengan proses ekstradisi bagi keduanya, tindak pidana politik tidak dapat diekstradisi sedangkan tindak pidana terorisme dapat diekstradisi. (Siregar, 2019)

Gerakan separatisme atau pemberontakan yang menuntut pemisahan dari wilayah Indonesia dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap keamanan Negara. Di dalam penelitiannya, (Dirgantara, 2019), menyatakan bahwa OPM adalah pelaku Pemberontakan sebagaimana diancam di dalam Pasal 108 KUHPidana yang berbunyi:

“Barangsiapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun:

Orang yang melawan Pemerintah Indonesia dengan senjata;

Orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan pemerintah dengan senjata

Berdasarkan pengertian diantara keduanya, OPM memiliki sejarah yang sangat jelas bersumber dari niatan untuk memisahkan diri dari Indonesia, oleh karena itu organisasi atau kelompok tersebut bernama OPM atau disebut juga sebagai organisasi berbahaya. Penetapan status teroris terhadap OPM oleh pemerintah tentu berbanding terbalik dengan status KSTP sebagai organisasi separatist. Serangan yang dilakukan oleh OPM bukanlah terhadap objek vital strategis, namun dilakukan terhadap aparat seperti anggota TNI maupun Kepolisian yang merupakan bagian dari pemerintah sebagaimana dimaksud dalam tindak pidana pemberontakan. Selain itu, gerakan OPM tidak dilakukan secara diam-diam atau rahasia. Selain melakukan serangan fisik, OPM juga terus memperjuangkan hak untuk menentukan nasib sendiri dengan berusaha menarik perhatian dan dukungan dunia.

Organisasi Papua Merdeka (OPM) tidak memiliki kesamaan ciri dan operasi dengan organisasi teroris yang ada di Indonesia seperti Mujahidin Indonesia Timur (MIT); Mujahidin Indonesia Barat (MIB), Laskar Jundullah, Jamaah Anshoru Tauhid (JAT) dan Daulah Islamiyah Nusantara. Organisasi terorisme pada umumnya memiliki karakteristik antara lain (Sanur, 2016): 1) Dimotivasi oleh ideologi yang keras; 2)

Melakukan intimidasi yang memaksa; 3) Melakukan pembunuhan dan penghancuran secara sistematis sebagai sarana untuk tujuan tertentu; 4) Target teror dipilih, sekalipun dalam menentukan target dilakukan secara rahasia namun tujuan pelaksanaannya adalah untuk mendapatkan publisitas; 5) Korban bukan tujuan melainkan sarana untuk menciptakan ketakutan bagi banyak orang; dan 6) Walau eksplisit namun pesan dari teror cukup jelas; 7) Beberapa aksi serangan yang dilakukan oleh kelompok ini adalah Bom Sarinah-Thamrin dan serangan di Poso.

Terorisme memiliki jaringan yang luas sehingga menjadi suatu ancaman bagi suatu keamanan nasional dan perdamaian. Terorisme membawa dampak ancaman yang besar terhadap keamanan manusia. Terorisme memberi dampak ancaman yang besar terhadap Negara juga masyarakat internasional dan individu. Terorisme tidak termasuk ke dalam kejahatan yang biasa melainkan kejahatan yang serius dan terorganisir. Terorisme dapat menimbulkan rasa kecemasan yang berkepanjangan di Negara yang mengalami ancaman dari pelaku. Selain itu terorisme bukan hanya kejahatan yang mengancam, merusak keamanan serta keutuhan suatu bangsa dan Negara, tetapi juga merusak tatanan dan kedamaian masyarakat internasional. (Puji, 2016)

Apabila dibandingkan dengan serangan OPM beberapa tindakan kriminal yang dilakukannya antara lain penembakan terhadap aparat keamanan maupun masyarakat di beberapa daerah di Provinsi Papua seperti Puncak Jaya, Jayawijaya, Mimika, Paniai dan Jayapura. Selain itu serangan juga dilakukan terhadap Pos TNI dan Polri, penyerangan terhadap anggota yang sedang berpatroli maupun masyarakat, pengrusakan, pembakaran fasilitas pemerintah dan swasta, perampasan senjata api aparat TNI dan Kepolisian, pengibaran bendera bintang kejora dan perdagangan senjata api. (Sianturi, 2020) OPM serangannya bersifat lokal, di wilayah Papua saja karena tujuan utamanya adalah untuk memperoleh perhatian dari pemerintah atas niatan mereka agar lepas dari Indonesia.

Over kriminalisasi adalah penggunaan pasal-pasal berlebihan atau tidak tepat serta memiliki konsekuensi ruang demokrasi dan kebebasan untuk mengemukakan pendapat menjadi sangat terbatas. Over kriminalisasi sudah dilakukan oleh pemerintah dengan pemberian label terorisme terhadap OPM. Kejahatan yang dilakukan sebenarnya sudah diatur di dalam Bab I Buku Kedua KUHPidana, khususnya sebagai tindak pidana makar dan pemberontakan. Pemerintah tidak menjelaskan mengapa pasal tersebut tidak digunakan secara *lex specialis*. Penetapan OPM dalam konflik bersenjata di Papua sebagai kelompok teroris tidak tepat karena latar belakang sejarah adanya kekerasan yang dilakukan oleh OPM, serta pemenuhan unsur-unsur yang termuat dalam UU Pemberantasan Terorisme tidak tepat.

Penetapan status OPM menjadi teroris oleh pemerintah memicu permasalahan baru dalam hal hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Dalam hukum pidana materiil, instrument undang-undang yang akan diterapkan bukan lagi KUHPidana, akan tetapi berubah menjadi UU Pemberantasan Terorisme. Dalam hal penanggulangannya, antara tindak pidana politik seperti makar dan pemberontakan (separatis) dan terorisme memiliki perbedaan. Pihak yang terlibat dalam penanggulangan separatis adalah Polri dan TNI, dilakukan khusus ketika terjadi Operasi Militer Selain Perang (OMSP) sebagaimana telah dilakukan berkali-kali pada era terdahulu. Dalam statusnya sebagai teroris, pihak yang terlibat adalah Polri, TNI dan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT). Penetapan status teroris tersebut bukanlah solusi untuk mengatasi konflik di Papua karena penetapan status tersebut tidak hanya memiliki konsekuensi terhadap kualifikasi tindak pidana yang dilakukan, akan tetapi juga terkait dengan model penegakan hukum yang dilakukan terhadap OPM. Jika OPM ditetapkan sebagai teroris, maka instrument hukum pidana yang berlaku bukan lagi KUHPidana melainkan UU Pemberantasan Terorisme.

Dengan diterapkan berbagai Undang-Undang tersebut masyarakat Papua secara normatif dan legal-formal mendapatkan perhatian yang lebih luas termasuk, misalnya, dalam soal aliran dana pembangunan hingga penghormatan terhadap adat istiadat. Terkait dengan Undang-Undang Otsus Papua, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang luas kepada rakyat Papua dan pemerintah daerah Papua untuk memegang kendali bagi jalannya pemerintahan di wilayahnya. Undang-undang ini disusun oleh rakyat Papua dengan mengikutsertakan banyak pihak. (Rahab, 2010) Undang-undang ini dilandasi oleh tujuh nilai dasar yakni: 1) Perlindungan hak-hak dasar penduduk asli Papua; 2) Demokrasi dan kedewasan berdemokrasi; 3) Penghargaan terhadap etika dan moral; 4) Penghormatan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia (HAM); 5) Penegakan supremasi hukum; 6) Penghargaan terhadap pluralisme dan 7) Persamaan kedudukan, hak dan kewajiban warga negara.

Pada bagian HAM ditegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan masalah HAM di Papua. Pada Pasal 45 Ayat 2 disebutkan tentang keberadaan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, dimana salah satu tugasnya, yang disebutkan dalam Pasal 46 Ayat 2, adalah melakukan klarifikasi sejarah Papua. Meski dalam pelaksanaannya muncul berbagai persoalan dan kritik tajam, undang-undang ini dapat dikatakan telah menjadi jawaban legal formal atas banyak persoalan. Menurut Sumule, undang-undang Otsus layak disebut sebagai “jalan tengah yang cukup adil dan beradab yakni, antara sikap ingin mempertahankan kewenangan

pusat kepada wilayah Papua dengan cara-cara lama, dengan keinginan memisahkan diri secara total dari NKRI. Secara umum, undang-undang ini telah mengatur semua aspek yang dituntut oleh Rakyat Papua. (Andrianto, 2001)

Dalam UU ini pula masyarakat Papua memiliki hak untuk membentuk institusi demokrasi yang mewakili aspirasi politik maupun kepentingan adat mereka. Untuk itu dibentuklah kemudian Majelis Rakyat Papua (MRP) dan DPR Papua. MRP dibentuk sebagai representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua. Berbagai kewenangan, hak dan kewajiban MRP diatur khusus pada Bab IV. Sementara DPR Papua memiliki kewenangan politis untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan masyarakat Papua layaknya badan legislatif. Selain itu, UU ini juga mengatur persoalan perlindungan masyarakat adat yang secara khusus diatur dalam Bab XI dan persoalan HAM pada Bab XII.

Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, konsep ideal penegakan hukum terhadap OPM di wilayah Papua dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan damai, dimana Hak Asasi Manusia dihormati dan masyarakat merasa aman dan terlindungi. Langkah-langkah ini juga akan membantu memperkuat integritas institusi hukum dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan di Papua

KESIMPULAN

Pengaturan dan implementasi penegakan hukum terhadap OPM yang melakukan tindak pidana di wilayah Papua harus memperhatikan berbagai aspek yang mencakup kepatuhan terhadap hukum, kolaborasi dengan pihak terkait, pengembangan solusi jangka panjang, proporsionalitas dalam penggunaan kekuatan, dan pengawasan yang efektif. Dengan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan, diharapkan dapat diciptakan lingkungan yang lebih stabil dan damai di Papua, di mana hak asasi manusia dihormati dan konflik dapat diselesaikan secara adil dan berkelanjutan. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, implementasi penegakan hukum terhadap OPM dapat dilakukan dengan lebih efektif dan berkelanjutan, dengan memperhatikan hak asasi manusia, keadilan, dan kedamaian di wilayah Papua

DAFTAR REFERENSI

- Adolf, H. (2011). *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*. Bandung: Keni Media.
- Agustian, R. (2011). Tindak Pidana Terhadap Keamanan Negara Dalam Perspektif Delik Politik Di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 344.
- Andrianto, T. T. (2001). *Mengapa Papua bergolak?*, . Yogyakarta: Gama Global Media.
- Dirgantara, K. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Organisasi Papua Merdeka Sebagai Pelaku Makar. *Justitia Jurnal Hukum*, 330-345.
- Hamzah, A. (2001). *Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana* . Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jaya, D. R. (2014). Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Politik . *Law Reform*, 34–57.
- K.D.A. Mulia, e. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebagai Pelaku Makar. *Justitia Jurnal Hukum*, 330–345.
- Puji, T. (2016). “Peran Polisi Daerah Jawa Tengah dalam Menanggulangi Terorisme di Jawa Tengah pada Periode 2009-2014, . *Journal of International Relations*, 1-10.
- Rahab, A. a. (2010). *Heboh Papua Perang Rahasia, Trauma, dan Separatisme*, . Jakarta: Komunitas Bambu.
- Sanur, D. (2016). Upaya Penanggulangan Terorisme ISIS di Indonesia Dalam Melindungi Keamanan Nasional. *Jurnal Politica*, 25-47.
- Sianturi, B. (2020). Optimalisasi Peran Polri Dalam Penanganan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua (Optimizing the Role of the National Police in Handling Armed Criminal Groups in Papua) Pendahuluan Pencegahan dan penanggulangan separatisme adalah bagian aman dan damai, . *Jurnal Keamanan Nasional*, 73-94.
- Siregar, D. (2019). Tinjauan Yuridis tentang Pembedaan Tindak Pidana Politik dan Tindak Pidana Terorisme. *Lex Crimen*, 86–93.
- Soekanto, S. (2006). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wibowo, A. (2012). *Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.